

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemberi Wasiat

1. Pemberi Wasiat Menurut KUHPerdara

Pemberi Wasiat adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan melalui surat wasiat.

2. Pemberi Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam, Pemberi Wasiat adalah orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan yang meninggalkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga melalui surat wasiat.

Adapun yang menjadi dasar hak untuk mewaris atau dasar untuk mendapat bagian harta peninggalan menurut Al-Qur'an yaitu :

- a) Karena hubungan darah, ini ditentukan secara jelas dalam (Q.S An-Nisaa: 7,11,12,33,dan 176).
- b) Hubungan semenda atau pernikahan.
- c) Hubungan persaudaraan, karena agama yang ditentukan oleh Al-Qur'an bagiannya tidak lebih dari sepertiga harta pewaris (Q.S Al-Ahzab:6).

d) Hubungan kerabat karena sesama hijrah pada permulaan pengembangan Islam, meskipun tidak ada hubungan darah (Q.S Al-Anfaal:75).

B. Penerima Wasiat

1. Penerima Wasiat Menurut KUHPerdato

Penerima Wasiat Menurut KUHPerdato yaitu seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang mendapat wasiat dari pemberi wasiat dan dinyatakan cakap untuk menerima wasiat. Pengaturan mengenai ketidakcakapan seseorang untuk menerima surat wasiat diatur dalam Pasal 912 KUHPerdato.

2. Penerima Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam

Penerima Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu seseorang baik laki maupun perempuan yang mendapat wasiat dari pemberi wasiat yang tidak dinyatakan dihukum berdasarkan putusan hakim seperti yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengetahui adanya surat wasiat dan menerima wasiat tersebut. Mengenai pengertian penerima wasiat ini, Kompilasi Hukum Islam menjelaskannya di dalam Pasal 197 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

C. Warisan

1. Warisan Menurut KUHPerdato

Warisan adalah kekayaan yang berupa kompleks aktiva dan pasiva si pewaris yang berpindah kepada para ahli waris. Kompleks aktiva dan pasiva yang menjadi milik bersama beberapa orang ahli waris disebut *boedel* (J. Satrio, 1992: 8).

Warisan dalam sistem hukum perdata barat yang bersumber pada KUHPerdata itu meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi terhadap ketentuan tersebut menurut Eman Suparman, ada beberapa pengecualian, dimana hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan ada juga yang tidak dapat beralih kepada ahli waris, antara lain:

1. Hak memungut hasil (*vruchtgebruik*);
2. Perjanjian perburuhan, dengan pekerjaan yang harus dilakukan bersifat pribadi;
3. Perjanjian perkongsian dagang, baik yang berbentuk *maatschap* menurut KUHPerdata maupun firma menurut WvK, sebab perkongsian ini berakhir dengan meninggalnya salah seorang anggota / persero.

Pengecualian lain terdapat pula, yaitu ada beberapa hak yang walaupun hak itu terletak dalam lapangan hukum keluarga, akan tetapi dapat diwariskan kepada ahli waris pemilik hak tersebut, yaitu:

- a. Hak seorang ayah untuk menyangkal sahnya seorang anak;
- b. Hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak yang sah dari bapak atau ibunya (Eman Suparman, 2007: 27).

KUHPerdata mengenal dua cara untuk mendapat suatu warisan:

1. Secara *ab intestato* (ahli waris menurut undang-undang).

Menurut Pasal 832 KUHPerdata “yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini. Dalam hal bilamana baik keluarga sedarah maupun si yang hidup terlama di antara suami istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal,

menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekadar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.”

Ketentuan Pasal 832 KUHPerdara ini tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dan tidak membedakan mana yang tua dan mana yang muda. Bandingkan dengan aturan warisan dalam Kompilasi Kompilasi Hukum Islam, yaitu wanita mendapat separuh dari pria (Effendi Perangin, 2008: 8).

2. Secara *testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*)). Menurut Pasal 899 KUHPerdara “Dengan mengindahkan akan ketentuan dalam pasal 2 Kitab Undang-Undang ini, untuk dapat menikmati sesuatu dari suatu surat wasiat, seorang harus telah ada, tatkala si yang mewariskan meninggal dunia”. Ketentuan ini tak berlaku bagi mereka yang menerima hak untuk menikmati sesuatu dari lembaga-lembaga.

2. Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan ketentuan umum Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, dengan kepustakaan, istilah warisan tersebut sering pula disebut dengan *irts*, *mirats*, *mauruts*, *turats* dan *tirkah* (Wati Rahmi Ria, 2011: 45).

Warisan atau harta peninggalan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu “sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih”. Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, “setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris. Wujud warisan atau harta peninggalan menurut Kompilasi Kompilasi Hukum Islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut hukum waris Barat sebagaimana diatur dalam KUHPerduta (Eman Suparman, 2007: 13).

D. Wasiat Pewaris

1. Wasiat Menurut KUHPerduta

Menurut Pasal 875 KUHPerduta “wasiat atau testament adalah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi”.

Menurut Pasal 931 KUHPerduta menetapkan bahwa surat wasiat boleh dinyatakan, baik dengan akta yang ditulis sendiri atau olograpis, baik dengan akta umum, baik dengan akta rahasia atau tertutup.

Berdasarkan Pasal 931 KUHPerduta tersebut dapat disimpulkan, bahwa Undang-Undang pada dasarnya mengenal 3 macam bentuk surat wasiat, yaitu :

a) Surat Wasiat *Olograpis*.

Adapun yang dimaksud dengan surat wasiat olograpis adalah surat wasiat yang dibuat dan ditulis sendiri oleh *testateur*. Surat wasiat yang demikian

harus seluruhnya ditulis sendiri oleh *testateur* dan ditanda tangani olehnya (pasal 932 KUHPerdara).

b) Surat Wasiat Umum

Surat wasiat umum adalah surat wasiat yang dibuat oleh *testateur* dihadapan Notaris. Ini merupakan bentuk testament yang paling umum yang paling sering muncul, dan paling dianjurkan (baik), karena Notaris, sebagai seorang yang ahli dalam bidang ini, berkesempatan dan malahan wajib, memberikan bimbingan dan petunjuk, agar wasiat tersebut dapat terlaksana sedekat mungkin dengan kehendak *testateur*.

c) Surat Wasiat Rahasia

Wasiat ini dibuat oleh *testateur* sendiri dan kemudian *dise rahkan* kepada Notaris dalam keadaan tertutup/tersegel. Notaris yang menerima penyerahan surat wasiat yang demikian, harus memuat akta pengalamanan atau akta *super-scriptie*, dengan dihadiri oleh 4 orang saksi (J. Satrio, 1992: 186).

Selain ketiga macam surat wasiat tersebut diatas, Undang-undang masih mengenal satu macam lagi surat wasiat, yaitu surat wasiat yang dibuat dalam keadaan darurat seperti dalam keadaan waktu perang, dalam perjalanan melalui lautan, ataupun saat berada di tempat-tempat yang mana, karena adanya penyakit pes atau penyakit lain yang menular, perhubungan antara tempat-tempat itu atau tempat-tempat lain terlarang, serta kepada mereka yang mana karena sakit atau mendapat kecelakaan mendadak (Pasal 946,947,948 KUHPerdara).

Menurut Pasal 954 dan 957 KUHPerdara, wasiat menurut isinya terdiri dari:

1. Wasiat pengangkatan ahli waris (*Erfstelling*). Isinya adalah pemberi wasiat memberikan kepada seorang atau lebih mengenai sebagian atau seluruh harta kekayaannya dengan syarat setelah ia meninggal. Mereka yang mendapatkan harta kekayaan berdasarkan pasal ini disebut ahli waris di bawah titel umum. Pengangkatan ahli waris (*Erfstelling*) dan pemberian hibah wasiat (*legateren*) dapat dibuat dalam :
 - a. Akta wasiat olografis, juga disebut akta yang seluruhnya ditulis sendiri;
 - b. Akta wasiat umum;
 - c. Akta rahasia, juga disebut akta tertutup;
 - d. Akta perjanjian nikah;
 - e. Akta kodisil, walaupun terbatas; dan
 - f. Akta wasiat darurat (Tan Thong Kie, 2007, 267).

2. Wasiat yang berisi hibah/hibah wasiat (*Legaat*) isinya adalah: pemberi wasiat memberikan kepada seorang atau lebih mengenai:
 - a. Barang – barang tertentu;
 - b. Beberapa barang dari jenis tertentu;
 - c. Hak pakai hasil dari sebagian atau seluruh harta peninggalan/harta warisan.

Sedangkan orang-orang yang mendapatkan harta kekayaan berdasarkan pasal ini disebut ahli waris di bawah titel khusus (Sudarsono, 1994: 54).

2. Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut segi asal kata, perkataan wasiat berasal dari bahasa Arab, yaitu “*washshaitu aui-syia, uushii*” Artinya “*aushaltuhu*” yang dalam bahasa Indonesianya berarti “aku menyampaikan sesuatu” (Sayid Sabiq, 14, 1988: 215).

Sayid Sabiq mengemukakan pengertian wasiat itu sebagai berikut, “Wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik merupakan barang, piutang, ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah orang yang berwasiat mati” (Chairuman Pasaribu, Suhrawasi K. Lubis, 1993: 122).

Menurut Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Dalam waris Islam, kedudukan wasiat sangat penting sebab Al-Qur’an menyebut perihal wasiat ini berulang kali. Demikian pentingnya wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam sehingga Al-Qur’an secara tegas dan jelas memberikan tuntunan tentang wasiat. Ayat-ayat yang berhubungan dengan wasiat ini antara lain tercantum dalam:

- a. Surat Al-Baqarah ayat 180;

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf' (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa (QS. Al-Baqarah: 180).

- b. Surat Al-Baqarah ayat 240;

Wasiat untuk isteri dan mut'ah

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَّتَدَعًا إِلَى
الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ
فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾

Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS. Al-Baqarah: 240).

c. Surat An Nissa ayat 11;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ
لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ
السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ
أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan ; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. An-Nisaa:11).

Pengertian wasiat di dalam hukum kewarisan Islam ini tidak mengenal konsep penunjukkan atau pengangkatan ahli waris (*erfstelling*). Yang ada hanya

pemberian dari seseorang kepada orang lain yang berlaku apabila yang memberikan meninggal dunia. “Pemberian” dalam keadaan khusus seperti ini dikenal dengan nama wasiat (Wati Rahmi Ria, 2011: 90).

Pelaksanaan wasiat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Ijab Kabul;
2. Ijab Kabul harus tegas dan pasti;
3. Ijab Kabul harus dilakukan oleh orang yang memenuhi persyaratan untuk itu, dan
4. Ijab dan kabul tidak mengandung ta’liq.

Berdasarkan pengaturan wasiat hukum kewarisan Islam ini, dikenal :

a. Wasiat Wajibah

Pendapat Ibnu Hazm dan ulama mengenai *wasiat wajibah* diikuti Undang-Undang Wasiat Mesir, Nomor 71 Tahun 1946 yang menegaskan bahwa besarnya *wasiat wajibah* adalah sebesar yang harusnya diterima oleh orang tua penerima *wasiat wajibah* seandainya ia masih hidup dengan ketentuan tidak boleh melebihi sepertiga warisan.

Selain itu, harus dipenuhi dua syarat, yaitu:

1. Cucu itu bukan termasuk orang yang berhak menerima warisan;
2. Si pewaris tidak memberikan kepadanya dengan jalan lain sebesar yang telah ditentukan padanya.

Wasiat terbagi menjadi tiga macam ditinjau dari segi harta yang diwasiatkan :

a. Wasiat *binaashiib*;

ialah wasiat dengan menentukan bagiannya atau memberikan seperti bagian yang diperoleh salah seorang ahli waris. Jenis ini terbagi dua macam :

1. Memberi wasiat dengan menetapkan bagiannya sebanyak bagian salah seorang ahli waris yang telah ditentukan. Bagi yang mendapat wasiat berhak memperoleh seperti bagian ahli waris tersebut dan bagiannya digabung dengan asal masalah.
2. Memberi wasiat dengan menetapkan bagiannya sebanyak bagian salah seorang ahli waris, hanya saja tidak ditentukan siapa ahli warisnya. Maka si penerima wasiat menerima bagian ahli waris yang terkecil.

b. Wasiat *Biljuz-i*;

Ialah berwasiat dengan memberikan sebagian harta. Jenis wasiat ini terbagi dua :

1. Si mayit mewasiatkan agar diberi sebagian hartanya, hanya ia tidak menentukan banyaknya. Seperti sebanyak sesuatu, atau sebagian atau yang sejenisnya.
2. Si mayit mewasiatkan dengan menentukan bagian tertentu seperti $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ dan sejenisnya.

c. Wasiat *binnashiib* dan *biljuz'-i*.


Wasiat ini jarang terjadi, muhammad bin shalih al-'utsaimin menyarankan untuk melihat di dalam kitab-kitab fiqih, *wallahu a'lam*. (Muhammad bin shalih al-'utsaimin;2010, 223).

E. Legitime Portie


Menurut Pasal 913 KUHPerdara, Bagian Mutlak atau *Legitime Portie* adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat.

Berdasarkan hal tersebut, *legitimaris* haruslah ahli waris menurut undang-undang dalam garis lurus ke atas atau ke bawah. Selain itu, ada pula ahli waris yang menurut undang-undang. Bukan legitimaris, misalnya suami atau istri, saudara-saudara (Effendi Perangin, 1999: 81).

Bagan 1
Suami atau istri bukan *legitimaris*



Bagan 2
Saudara kandung bukan *legitimaris*




Berdasarkan KUHPerdara janda tidak berhak atas bagian *legitime portie*.

Berbeda dengan Kompilasi Kompilasi Hukum Islam yang mengenal adanya hal

semacam *legitiem* bagi janda, juga dengan hukum adat yang pada prinsipnya menjamin kelangsungan hidup si janda secara layak, dimana berhak atas harta warisan si wafat (Oemarsalim, 2006: 87).

Bagi Kompilasi Hukum Islam, untuk melindungi ahli waris supaya mereka tidak dalam keadaan miskin setelah ditinggalkan pewaris, harta yang boleh diwasiatkan paling banyak adalah sepertiga dari seluruh warisan. Kalau dalam hukum kewarisan Islam untuk melindungi ahli waris, yang ditekankan jumlah maksimal harta yang diwasiatkan, maka dalam KUHPerdara yang ditekankan adalah jumlah minimal yang harus diterima oleh ahli waris, atau lazim disebut bagian mutlak (*legitieme portie*) (Wati Rahmi Ria, 2011: 90).

F. Kerangka Pikir



Penjelasan Bagan:

Pemberi Wasiat adalah seseorang yang memiliki harta kekayaan, dan meninggalkan surat wasiat yang akan diberikan kepada seseorang. Didalam suatu proses beralihnya harta waris ada berbagai macam. Salah satunya adalah Surat Wasiat (*Testament*). Dimana dalam pembuatan surat wasiat (*testament*) ini baik KUHPerdota maupun Kompilasi Hukum Islam memiliki aturan pembatasan yang masing-masing berbeda. Didalam KUHPerdota yang ditekankan adalah jumlah minimal yang harus diterima oleh ahli waris, atau lazim disebut bagian mutlak (*legitieme portie*). Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam lebih menekankan pada jumlah maksimal harta yang diwasiatkan, untuk melindungi ahli waris, supaya mereka tidak dalam keadaan miskin setelah ditinggalkan pewaris, harta yang boleh diwasiatkan paling banyak adalah sepertiga dari seluruh warisan.

Berdasarkan adanya perbedaan pada surat wasiat KUHPerdota dan Kompilasi Hukum Islam ini, maka penulis akan mengkaji dan menganalisis mengenai kriteria-kriteria penerima wasiat berdasarkan KUHPerdota dan Kompilasi Hukum Islam, larangan-larang pada pelaksanaan wasiat berdasarkan KUHPerdota dan Kompilasi Hukum Islam yang dibagi menjadi dua yaitu mengenai siapa-siapa saja yang dilarang menerima wasiat dan hal-hal apa saja yang dilarang pada pelaksanaan surat wasiat, serta bagaimana tata cara pelaksanaan wasiat tersebut.